



OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR DI KABUPATEN MELAWI



OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISA DBH DR DI KABUPATEN MELAWI

Terbitnya UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah berakibat banyak kewenangan pemerintah kabupaten berpindah pada pemerintah provinsi maupun nasional, termasuklah disektor kehutanan. Perpindahan kewenangan tersebut berakibat pula pada alokasi Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH DR) yang sebelumnya untuk Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dikelola kabupaten/kota penghasil. Sejak 2017, DR yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten penghasil, mulai dialihkan ke provinsi. Meskipun demikian, sisa dana mengendap yang sebelumnya telah dialokasikan ke kabupaten tidak secara otomatis diserahkan ke provinsi. Kabupaten penghasil kayu melalui pungutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam (IUPHHK-HA), yang sebelumnya mendapat porsi 40% dari pungutan tersebut diharuskan untuk menghabiskan sisa DBH DR yang belum terpakai sesuai dengan peruntukannya.

Melalui PMK No. 230/PMK.07/2017, peruntukkan DBH DR yang disalurkan ke daerah mulai diarahkan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan berkelanjutan. Meskipun wacana tersebut telah dimulai pada 2012, khususnya pembangunan perhutanan sosial, melalui peraturan bersama menteri kehutanan dan menteri keuangan, namun pelaksanaannya menggunakan dana yang ada pada rekening menteri keuangan dan bukan menjadi kewenangan daerah. Setelah 2017, kewenangan daerah dalam pengelolaan DBH DR pun diperluas, mengacu pada kewenangan daerah disektor kehutanan sebagaimana diatur pada UU No. 23/2014.

Sebelum 2017, daerah (kabupaten penghasil) hanya diperbolehkan mengelola kegiatan RHL, yaitu (1) reboisasi; (2) penghijauan; (3) pemeliharaan; dan (4) pengayaan tanaman; atau penerapan teknik konservasi tanah, dan tidak diperbolehkan membiayai kegiatan pendukung seperti (1) perlindungan hutan; (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; (3) penataan batas kawasan; (4) pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan dana; (5) pengembangan perbenihan; dan (5) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Namun, setelah terbitnya PMK tahun 2017 daerah diperbolehkan untuk memanfaatkan DBH DR pada hal-hal yang sebelumnya dilarang sesuai dengan kewenangan daerah.

Berangkat dari itu, Jari Indonesia Borneo Barat melakukan advokasi DBH-DR di tiga kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Yakni, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi. Advokasi ini menasar pada teralokasinya anggaran DBH DR yang ada di kabupaten dalam mendorong optimalisasi penggunaan dan pengelolaan sisa DBH DR dalam mendukung program perhutanan sosial.




KABUPATEN MELAWI

Sejak tahun 2018 lalu, JARI Indonesia Borneo Barat mulai melakukan kerja-kerja advokasi dalam mendorong realisasi sisa DBH DR dalam mendukung perhutanan sosial di Kabupaten Melawi. Pendekatan dan diskusi yang intensif mulai dilakukan pada instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Melawi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Melawi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi.

Menilik Perdirjen No.1 tahun 2018 tentang prosedur pembahasan, format dan standar rincian rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH SDA DR, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyerap anggaran DR yang masih tersisa di kas daerah. Kebijakan ini yang kemudian menjadi acuan untuk langkah awal melakukan advokasi DBH DR di Kabupaten Melawi, dikarenakan kabupaten ini belum melakukan realisasi terhadap sisa DBH DR yang mengendap di kas daerah.

Di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, perkembangan perhutanan sosial sampai tahun 2018 ini cukup baik. Sudah terdapat 6 lokasi pengajuan Hutan Adat yang masih dalam proses penyiapan dan pengajuan untuk mendapatkan hak pengelolaan melalui skema-skema perhutanan sosial. Di kabupaten Melawi, ada MA Limbai dan Ransa di Kampung Bunyau dan desa Belaban Ella Kecamatan Menukung, MA Laman Tawa di Desa Nanga Ora dan Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan, Masyarakat Rasau Sebau, Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh.

6 Usulan Hutan Adat di Kabupaten Melawi



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2018

KABUPATEN MELAWI



SISA DBH DR DEFINITIF PER 11 APRIL 2018 Rp. 8,309,314,315

JARI Indonesia Borneo Barat bekerjasama dengan The Asia Foundation melalui Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) sedang mendorong optimalisasi penggunaan sisa DBH DR yang terdapat di Kabupaten / Kota, termasuk di Kabupaten Melawi. Hal ini dilakukan agar penggunaan sisa DBH DR tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial sebagaimana arah kebijakan dari penggunaan DBH DR.

Kemudian JARI Indonesia Borneo Barat juga melakukan FGD (18/9/2018) bersama stakeholder terkait di Nanga Pinoh, Ibu Kota Kabupaten Melawi. Hasil FGD ini melahirkan rumusan kegiatan yang bisa didorong oleh OPD terkait yang ditunjuk oleh kabupaten untuk pelaksanaan DBH DR di Melawi. Adapun SKPD yang ditunjuk adalah BPBD Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup. Dua stakeholder tersebut menganggarkan DBH DR Tahun Anggaran sebesar Rp 947.690.000 untuk tahun anggaran 2019. Lokasi sasaran yang masuk adalah Hutan Adat Rasau Sebaju yang terletak di desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh.



SISA DBH DR KABUPATEN MELAWI 2019 Rp. 7,361,624,315

Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Kabupaten yang masih memiliki sisa DBH DR.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktur Jendral Perimbangan Keuangan perihal pemberitahuan sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH - DR) defenitif yang masih dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Melalui Surat Kementerian Keuangan RI DPJK DDP No. S-326/PK/2018 tentang Pemberitahuan Sisa DBH DR per 11 April 2018 dinyatakan bahwa sisa DBH DR defenitif untuk Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sebesar Rp. 8,309,314,315 (8,3 Milyar).

Dinas Lingkungan Hidup alokasikan Rp 500,000,000

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan	279,436,000
Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	220,564,000

BPBD alokasikan Rp 447,690,000

KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
Sosialisasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api	162,940,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Karhutla	284,750,000



REALISASI SISA DBH DR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN MELAWI



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi kepada JARI Indonesia Borneo Barat mengonfirmasi bahwa kegiatan penanaman pohon pada lahan di luar kawasan yang akan dilakukan di Dusun Rasau Sebau, Desa Kebebu akan digarap pada bulan Oktober 2019 ini. Hal ini dilakukan mengingat kondisi musim kemarau yang belum memungkinkan untuk melakukan proses pembibitan.

◀ **Polibag yang akan digunakan untuk proses pembibitan jengkol dan karet**

Dusun Rasau Sebau dipilih dikarenakan memiliki lahan di luar kawasan seluas 20 hektar yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Nanga Kebebu untuk setiap program penanaman yang masuk ke desa. Luas lahan 20 hektar yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) akan ditanami karet dengan jumlah 323 batang dan jengkol sebanyak 66 batang. Dalam satu hektar, jarak tanam yang sudah diperkirakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah 3 x 6 meter untuk pohon karet dan 5 x 10 meter untuk penanaman pohon jengkol.

▶ **Lokasi penanaman jengkol dan karet yang terletak di Dus Rasau Sebau dengan luas 20 hektar, status lahan APL.**



Dan untuk BPBD Kabupaten Melawi, kegiatan sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api sudah mulai digarap pada pertengahan tahun kemarin. Sedangkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pengendalian Karhutla BPBD sudah melakukan realisasi namun belum semua anggaran digunakan, karena masih melakukan identifikasi kebutuhan dari tingkat desa sampai kecamatan.

